

Kajian Keberhasilan Implementasi Kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) di DPMPTSP Kabupaten Ketapang pada Perusahaan Perkebunan

Study of the Success of Implementing the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in DPMPTSP Ketapang Regency for Plantation Companies

Bambang Irwansyah Lubis¹, Andreas Wahyu Krisdiarto^{2*}, Listyani³

¹ PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta, Indonesia, 10350

² Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Jl. Nangka II, Krodan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281

³ Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Jl. Nangka II, Krodan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281

E-mail: andrewahyu04@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Submitted: April 18, 2024

Accepted: June 28, 2024

Published: July 8, 2024

Keywords:

DPMPTSP,

Ketapang Regency,

OSS-RBA,

policy implementation,

palm oil

ABSTRACT

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) is a risk-based business licensing service system that is carried out online. It is important to know about the application of the OSS-RBA Policy because it relates to the country's national achievements in simplifying the business licensing process and attracting foreign investors. The plantation business sector, especially oil palm, is important to pay attention to. The high contribution of the country's foreign exchange originating from this industry is one of the reasons the government has made the business licensing process smooth. For this reason, this research aims to measure the level of success in implementing the OSS-RBA Policy in the Investment and One-Stop Integrated Services Service (DPMPTSP) Ketapang Regency, especially in plantation companies. This research uses a mixed method with purposive sampling. In this study, respondents were divided into two groups, specifically 4 respondents from the policy implementer and 35 respondents from the oil palm plantation company. The George Edward III Policy Implementation Model used theory, which determined four indicators that influence implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research on communication indicators showed that there had been a clear and consistent transmission of information from policymakers to policy implementers and business actors. Meanwhile, equipment and authority resources have been fulfilled in the resource indicators. For disposition, licensing services have been provided optimally. Finally, regarding bureaucratic structure indicators, DPMPTSP Ketapang Regency has done SOPs for services and licensing activities.



Copyright © 2024 Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, Presiden Indonesia menerapkan kebijakan Sistem Perizinan *Online Tunggal* atau *Online Single Submission* (OSS). Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempercepat proses perizinan usaha (Dawud et al., 2020). OSS yang merupakan sistem perizinan terintegrasi, memungkinkan para pelaku usaha untuk mengajukan izin secara daring melalui satu pintu layanan elektronik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dayantri, 2022).

Hingga saat ini, OSS telah berkembang pesat. Pada mulanya diluncurkan OSS versi 1.0 yang kemudian dialihkan menjadi OSS versi 1.1 ditahun 2019-2020. Selanjutnya, pemerintah menyempurnakan sistem OSS versi 1.1 menjadi OSS Berbasis Risiko atau OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Kebijakan OSS-RBA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta pengurusannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Dharmayanti & Yasa, 2022). OSS-RBA merupakan sistem pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan secara daring. Melalui kebijakan ini, maka perizinan berusaha yang diberikan akan dinilai terlebih dahulu berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan (Albab, 2023).

Para pelaku usaha perlu segera berpindah menuju perizinan berbasis daring agar kemudahan berusaha dapat diraih, hingga mampu mendatangkan minat investor (Sipayung, 2023). Bidang usaha perkebunan menjadi penyumbang besar dalam devisa negara. Pada tahun 2020, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia (Rizaty, 2022). Hingga pada tahun 2022, Indonesia telah menyumbangkan 59% dari total produksi minyak kelapa sawit dunia yang nilainya setara dengan 45,5 juta ton per tahun (Dewi, 2023).

Bidang usaha perkebunan Indonesia telah memberikan optimisme untuk mencapai peningkatan iklim investasi nasional. Kemudahan perizinan berusaha sama halnya dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Kemudahan perizinan ini tidak terlepas dari peran implementor, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Safitri et al., 2023). Tugas pokok dari DPMPTSP ialah pemberian pelayanan di bidang penanaman modal dan administrasi perizinan berusaha (Sabillah et al., 2022). Maka dari itu, implementor utama dari kebijakan OSS-RBA ialah para pegawai di kantor tersebut.

Kebijakan OSS-RBA perlu diimplementasikan secara merata di Indonesia, karena terkait erat dengan indikator capaian misi nasional, yaitu mempermudah perizinan berusaha serta memperkuat iklim investasi (Yundrina, 2023). Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang perlu diperhitungkan dalam perkembangan iklim investasi di Indonesia. Khususnya Kabupaten Ketapang yang menjadi salah satu lokasi utama dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat (Irawan & Purwanto, 2020). Pelaku kegiatan berusaha ialah perusahaan pemilik Perkebunan Sawit Swasta Nasional dan individu pemilik Perkebunan Sawit Rakyat. Pada tahun 2017, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang telah mencapai 87.522 ha, dengan jumlah petani sebanyak 22.647 orang (Irawan & Purwanto, 2020). Perubahan kebijakan perizinan yang diurus secara daring, perlu dijalankan oleh para pelaku kegiatan berusaha ini, sehingga implementasi dari Kebijakan OSS-RBA dapat dicapai. Peran DPMPTSP Kabupaten Ketapang

sebagai implementor kebijakan menjadi tumpuan utama dalam pengimplementasian OSS-RBA kepada para sasaran kebijakan.

Tabel 1. Penelitian terdahulu terkait implementasi OSS

No.	Peneliti dan tahun	Obyek kajian	Metode	Hasil dan kesimpulan
1	Sanjaya, 2023	Implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kota Pangkalpinang	Kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif	Komunikasi serta sumber daya yang dioptimalkan oleh DPMPTSP Kota Pangkalpinang mampu membawa keberhasilan dalam implementasi kebijakan OSS-RBA. Hambatan berupa jaringan internet diatasi dengan sosialisasi yang meluas serta pendampingan dalam pengurusan perizinan. Tidak adanya sarana penunjang kegiatan perizinan secara <i>online</i> menjadi penghambat utama penerapan Kebijakan OSS, namun secara umum berjalan cukup baik.
2	Robby & Tarwini, 2019	Inovasi pelayanan OSS yang diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Bekasi	Kualitatif, dengan kuesioner	Faktor komunikasi sudah dilaksanakan dengan sosialisasi. Sumber daya implementor kebijakan cukup kompeten. Fasilitas serta struktur birokrasi juga terpenuhi dengan baik. DPMPTSP setempat telah cukup baik mengimplementasikan kebijakan OSS. Namun, peran pemerintah masih cenderung kurang, jumlah SDM terbatas serta sarana prasarana menjadi faktor penghambat, sehingga masih perlu ditingkatkan. Faktor pendorong seperti ketersediaan staf yang berkompeten serta SOP dan fasilitas pendampingan sudah dimiliki.
3	Fadhilah & Prabawati, 2019	Implementasi OSS di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk	kualitatif-deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui kegiatan wawancara	Akses internet masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan perizinan berbasis daring. Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami perubahan kebijakan tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan.
4	Maulidya, 2021	Implementasi OSS oleh DPMPTSP Kota Salatiga	kualitatif dengan pendekatan induktif, menggunakan wawancara dan observasi	
5	Nurhayati et al., 2022	Implementasi OSS pada pelayanan usaha di DPMPTSP Kabupaten Enrekang	kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi dan wawancara	

Untuk memberikan analisis yang mendalam, penelitian ini menggunakan lima penelitian terdahulu yang dirangkum pada Tabel 1. Tulisan Sanjaya (2023), Robby & Tarwini (2019), (Fadhilah & Prabawati, 2019), Maulidya (2021), dan Nurhayati et al. (2022) mengutamakan

pembahasan mengenai implementasi OSS yang belum berbasis risiko dan tidak berkaitan secara khusus dengan pelaku usaha perkebunan. Berbeda dengan penelitian ini, pembahasan utama berkaitan mengenai implementasi OSS-RBA yang secara khusus berhubungan dengan pelaku usaha perkebunan. Dari sisi metode, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif, belum ada yang menggunakan metode kuantitatif atau metode gabungan seperti pada penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang, terutama pada perusahaan perkebunan. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi faktor pendorong implementasi Kebijakan OSS-RBA di dinas setempat. Untuk dapat memberikan analisis yang mendalam, peneliti menggunakan pemikiran George Edward III mengenai model implementasi kebijakan sebagai acuan. George dalam (Yuanita, 2022) menetapkan empat indikator yang dapat mendorong implementasi dari sebuah kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan pemikiran George dalam (Widodo, 2009) sub-sub indikator dari 4 faktor pendukung implementasi suatu kebijakan seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator pendukung/penghambat implementasi suatu kebijakan (Widodo, 2009)

No.	Indikator	Sub indikator
1	Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
2	Sumber Daya	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya anggaran c. Sumber daya peralatan d. Sumber daya kewenangan
3	Disposisi	a. Pengangkatan birokrasi b. Insentif
4	Struktur Birokrasi	a. Standar operasional prosedur (SOP) b. Fragmentasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Penelitian dilaksanakan di Kantor Mal Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang, Lapangan Sepakat, Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Metode yang digunakan ialah metode campuran (*mixed methods*), yaitu yang menggabungkan dua pendekatan, yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Waruwu, 2023). Pada penelitian ini, digunakan Metode Campuran Konkuren dengan Strategi *Embedded* Konkuren. Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara bersamaan (Enang, 2020). Metode primer yang digunakan ialah kualitatif, sementara metode keduanya adalah kuantitatif.

Informan penelitian dalam penelitian ini ditentukan melalui metode *purposive sampling* (Sondak, 2019). Dengan demikian, penelitian ini tidak mengambil informan secara acak, tetapi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Peneliti memiliki karakteristik tertentu dalam menetapkan informan penelitian, yakni dengan pertimbangan bahwa informan merupakan orang yang paling tahu tentang implementasi OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang. Peneliti menetapkan 4

responden dari kelompok implementor kebijakan, dan 35 responden dari kelompok perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan ialah hasil wawancara dan angket terhadap para implementor kebijakan dan pelaku usaha perkebunan terkait implementasi OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang. Seluruh pertanyaan dalam wawancara dan angket berpedoman pada sub-sub indikator pada tabel 2. Untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian maka dilaksanakan wawancara dengan teknik tatap muka dan dengan cara terstruktur. Angket atau kuesioner menjadi salah satu instrumen dalam pengumpulan data kuantitatif (Sugiyono, 2017). Pada metode ini, akan digunakan pedoman angket yang berisi pertanyaan terkait topik yang diteliti. Bentuk angket ialah kuesioner tertutup, artinya telah tersedia jawaban dalam bentuk kolom *checklist*, sehingga responden tinggal memilih. Bentuk kuesioner berpedoman pada skala *likert* yang dimodifikasi. Menurut (Sugiyono, 2017) skala *likert* digunakan sebagai alat pengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena yang terjadi. Terdapat dua cara dalam penyusunan instrumen penelitian angket. Pertama ialah dilakukannya penyusunan kisi-kisi, kedua menuliskan butir-butir pernyataan berdasarkan kisi-kisi yang dibuat. Pada penelitian ini, kisi-kisi ditentukan berdasarkan indikator pada 4 faktor pendorong atau penghambat implementasi penelitian menurut George Edward III. Sesuai indikator tersebut, maka disusun pernyataan sebanyak 25 item, terlampir pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Kisi-kisi instrumen untuk tanggapan implementor kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

No.	Indikator	Sub indikator	Nomor butir pernyataan
1	Komunikasi	Transmisi informasi	1, 2
		Kejelasan informasi	3, 4
		Konsistensi informasi	5, 6
		Sumber daya manusia	7, 8
2	Sumber Daya	Sumber daya anggaran	9
		Sumber daya peralatan	10, 11, 12
		Sumber daya kewenangan	13, 14
3	Disposisi	Pengangkatan birokrasi	15, 16, 17, 18, 19
		Insentif	20
4	Struktur Birokrasi	SOP kebijakan	21, 22, 23, 24
		Fragmentasi	25

Kedua, sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber lainnya, antara lain berupa laporan dan hasil survei dari institusi terkait. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi. Metode analisis data kualitatif memiliki perbedaan dengan analisis data kuantitatif. Dua sumber data primer dalam penelitian ini, yakni hasil wawancara dan angket akan dianalisis secara terpisah. Hasil dari wawancara atau data kualitatif akan dianalisis menggunakan metode analisis model Miles dan Huberman, dimana di dalamnya mencakup tiga tahap, yakni tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi. Sementara itu, hasil angket yang merupakan data

kuantitatif akan dianalisis dengan skala *likert*. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner akan dikonversikan dengan 4 skala (Sugiyono, 2017).

Tabel 4. Kisi-kisi instrumen untuk tanggapan pelaku usaha pengurusan izin melalui OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

No.	Indikator	Sub indikator	Nomor butir pernyataan
1	Komunikasi	Transmisi informasi	1, 2
		Kejelasan informasi	3, 4, 5, 6, 7
		Konsistensi informasi	8
2	Sumber Daya	Sumber daya manusia	9, 10, 11
		Sumber daya peralatan	12, 13, 14
		Sumber daya kewenangan	15
3	Disposisi	Pengangkatan birokrasi	16, 17, 18, 19
4	Struktur Birokrasi	SOP kebijakan	20, 21, 22
		Fragmentasi	23, 24, 25

Persentase keberhasilan dalam analisis skala *likert* dapat dihitung secara matematis menggunakan persamaan *rating scale* sebagai berikut (Sugiyono, 2017):

$$\text{Persentase keberhasilan} = \frac{\sum \text{skor observasi}}{\sum \text{skor ideal}} \times 100\% \quad (1)$$

Hasil dari persentase keberhasilan kemudian digolongkan sesuai kategorinya. Pembagian kategori keberhasilan diperoleh dari membagi rentang bilangan persentase sesuai dengan skala *likert* pada Tabel 5 sebagai berikut:


Tabel 5. Rentang nilai kategori keberhasilan

Interval persentase	Nilai
< 26%	Sangat tidak berhasil
26%-50%	Tidak berhasil
51%-75%	Berhasil
76%-100%	Sangat berhasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

Kabupaten Ketapang merupakan daerah dengan potensi perkebunan yang sangat besar. Sesuai dengan Gambar 2, wilayah yang berwarna hijau merupakan areal lahan perkebunan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu komoditas utama perkebunan di Kabupaten Ketapang ialah kelapa sawit. Pada pengurusan perizinan berusaha perkebunan kelapa sawit, maka DPMPTSP Kabupaten Ketapang menjadi instansi utamanya.



Gambar 2. Peta potensi perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (DMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, 2023)

Saat ini, pengurusan perizinan sudah dilakukan secara daring melalui OSS-RBA. Baik proses perizinan berusaha berbasis rendah, menengah rendah, menengah tinggi, maupun tinggi memiliki alur yang sama. Pemohon terlebih dahulu melakukan input data pada sistem OSS-RBA, kemudian menunggu proses verifikasi otomatis oleh sistem OSS-RBA, hingga terakhir pemohon akan langsung memperoleh dokumen perizinan yang diperlukan. Lamanya waktu yang diperlukan berkisar antara 20-30 hari hingga dokumen diterbitkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka DPMPTSP setiap daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Kebijakan OSS-RBA. Secara spesifik wewenang pelaksanaan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kelapa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Untuk dapat memberikan hasil yang akurat, penelitian ini memiliki empat orang responden dari implementor kebijakan di DPMPTSP Kabupaten Ketapang dan 35 pelaku usaha di bidang perkebunan. Dari implementor kebijakan, respons merupakan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu (Analisis Perizinan Ahli Madya), Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Pelayanan (Analisis Perizinan Ahli Muda), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perkebunan (Analisis Perizinan Ahli Muda), dan Operator Sistem Perizinan (Analisis Perizinan). Sementara itu, untuk pelaku usaha perkebunan, 35 responden pada penelitian ini berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang diedarkan, diperoleh hasil persentase keberhasilan implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang seperti tersaji pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Ringkasan hasil persentase keberhasilan implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

No.	Indikator	Persentase keberhasilan (implementor kebijakan)	Nilai skala <i>likert</i>	Persentase keberhasilan (pelaku usaha perkebunan)	Nilai skala <i>likert</i>
1.	Komunikasi	83%	Sangat Berhasil	90%	Sangat Berhasil
2.	Sumber Daya	75%	Berhasil	87%	Sangat Berhasil
3.	Disposisi	75%	Berhasil	92%	Sangat Berhasil
4.	Struktur Organisasi	85%	Sangat Berhasil	83%	Sangat Berhasil

Tabel 7. Tabel Tabulasi Ringkasan Skor Rata-Rata (Mean) Tanggapan Implementor Kebijakan dan Pelaku Usaha Bidang Perkebunan Terhadap Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

No.	Indikator	Sub indikator	Implementor kebijakan	Pelaku usaha
			<i>Mean</i>	
1	Komunikasi	Transmisi informasi	4,0	3,51
		Kejelasan informasi	3,0	3,64
		Konsistensi informasi	3,0	3,54
2	Sumber Daya	Sumber daya manusia	2,5	3,21
		Sumber daya anggaran	3,0	-
		Sumber daya peralatan	3,0	3,76
3	Disposisi	Sumber daya kewenangan	3,0	3,34
		Pengangkatan birokrasi	3,2	3,66
4	Struktur Birokrasi	Insentif	2,0	-
		SOP kebijakan	3,5	3,23
		Fragmentasi	3,0	3,45

Pelaksanaan Indikator Komunikasi pada Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

Komunikasi dalam implementasi kebijakan memiliki tiga yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada dimensi transmisi, komunikasi yang diharapkan ialah komunikasi antara *policy maker* dengan para implementor dan sasaran kebijakan. Sementara pada dimensi kejelasan, hal-hal yang menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam implementasi kebijakan antar implementor, sasaran kebijakan, dan pihak lain yang terlibat harus dihindari. Sementara itu, dimensi konsistensi diperlukan agar menjauhkan kebijakan dari kesimpang siuran yang menimbulkan kebingungan para implementor kebijakan, sasaran, serta pihak lainnya yang saling terhubung (Widodo, 2009).

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa indikator komunikasi di DPMPTSP Kabupaten memperoleh nilai “sangat berhasil” oleh implementor kebijakan serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Hasil tersebut juga dapat dilihat berdasarkan Tabel 7.

Melalui wawancara, diketahui bahwa seluruh dimensi yang dimiliki oleh indikator ini telah terpenuhi. Pertama, dimensi transmisi informasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama para implementor kebijakan, diketahui bahwa *policy maker* yang dalam hal ini merupakan pemerintah pusat telah mentransmisikan informasi mengenai pelaksanaan OSS-RBA. Kemudian, para pelaku

usaha juga mengakui adanya transmisi informasi mengenai OSS-RBA dari implementor kebijakan di DPMPTSP Kabupaten Ketapang.

Kedua, dimensi kejelasan informasi. Melalui wawancara bersama para responden, diketahui jika informasi yang didapatkan dari masing-masing sumber sudah cukup jelas. Ketiga, dimensi konsistensi. Pada proses perizinan menggunakan OSS-RBA, implementor kebijakan dan pelaku usaha sepakat bahwa informasi mengenai kebijakan ini selalu konsisten.

Melalui hasil observasi, peneliti mengetahui bahwa DPMPTSP Kabupaten Ketapang memiliki *website* dan Instagram sebagai media penyebaran informasi. Berbagai informasi terkait dengan produk pelayanan OSS-RBA dapat diakses melalui <http://dpmptsp.ketapangkab.go.id/> maupun pada akun Instagram *ketapang_investment* dan *mppketapang*. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil wawancara, hasil perhitungan kuesioner mengenai indikator komunikasi serta observasi di lapangan, dapat ditetapkan bahwa komunikasi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Ketapang.

Optimalisasi Indikator Sumber Daya Pada Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

Merujuk pada pemikiran George Edward III, sumber daya yang diperlukan ialah sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Sumber daya manusia menjadi penting, karena meskipun isi tujuan dan sasaran telah dikomunikasikan dengan jelas, tetapi jika tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai maka kebijakan tidak akan mampu diimplementasikan secara optimal. Sementara pada sumber daya anggaran, jika terjadi keterbatasan anggaran akan mengakibatkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada sasaran kebijakan dapat menjadi terbatas (Widodo, 2009).

Sumber daya peralatan meliputi adanya sarana untuk melaksanakan kebijakan seperti gedung, peralatan elektronik, internet, dan sebagainya. Pada sumber daya kewenangan, hal ini meliputi adanya kewenangan yang dimiliki oleh implementor kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting bagi implementor kebijakan, karena ketika menghadapi permasalahan implementor perlu segera menyelesaikannya dengan suatu keputusan (Widodo, 2009).

Tabel 6 memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan nilai pada persentase keberhasilan antara milik implementor kebijakan dengan pelaku usaha perkebunan. Nilai persentase keberhasilan dari implementor kebijakan ialah “berhasil”, sedangkan para pelaku usaha perkebunan “sangat berhasil”. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hasil wawancara sub indikator yang paling mendominasi keberhasilan indikator ialah sumber daya manusia, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Pertama, sumber daya manusia. Menurut para pelaku usaha, mereka sudah puas dengan pelayanan yang diberikan para pekerja di DPMPTSP Kabupaten Ketapang. Pegawai di sana dipandang sudah cukup memadai dan memiliki kemampuan kompeten untuk membantu proses pengurusan perizinan. Kedua, mengenai sumber daya peralatan, DPMPTSP Kabupaten dalam menunjang pelaksanaan Kebijakan OSS-RBA telah memiliki fasilitas berupa koneksi internet, komputer, printer, mesin antrien, ruang pelayanan informasi, ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang rapat, ruang laktasi, ruang bermain anak, tempat ibadah, toilet, petunjuk arah lokasi. Fasilitas yang ada sudah optimal dalam menunjang pelayanan di dinas terkait. Ketiga, sumber daya kewenangan. Hal ini sudah diberikan secara

mandatori dan tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kelapa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan skala *likert*, indikator sumber daya dapat dinyatakan sebagai faktor pendorong keberhasilan Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang. Sub indikator sumber daya manusia, peralatan dan wewenang menjadi faktor yang paling mendorong keberhasilan indikator ini.

Pelaksanaan Indikator Disposisi pada Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

George Edward III memaknai disposisi sebagai watak atau sikap yang dimiliki para implementor. Ada dua indikator untuk mengetahui disposisi dalam implementasi kebijakan, yakni pengangkatan birokrasi dan insentif. Disposisi atau sikap implementor kebijakan dapat memunculkan hambatan dalam implementasi kebijakan apabila personel yang ada tidak mau melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat yang lebih atas. Untuk itu, pengangkatan personel implementor kebijakan harus merujuk pada orang-orang dengan dedikasi tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Terkait indikator insentif, hal ini dilakukan oleh para pembuat kebijakan kepada para implemetor. Tujuannya agar mendorong para implementor kebijakan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan yang diharapkan. (Widodo, 2009)

Hasil perhitungan *skala ikert* dari implementor kebijakan menunjukkan nilai “berhasil”, sedangkan milik pelaku usaha menunjukkan nilai “sangat berhasil”. Pada indikator disposisi ini, peneliti mengetahui bahwa terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan sehingga dapat mendorong secara penuh keberhasilan implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang.

Adanya dedikasi terhadap suatu hal, dalam penelitian ini ialah implementasi Kebijakan OSS-RBA, dapat ditunjukkan melalui sikap. Berdasarkan wawancara bersama para pelaku usaha, diketahui sikap para impelementor kebijakan dalam memberikan pelayanan sudah sangat optimal. Pegawai DPMPTSP Kabupaten Ketapang dipandang bersikap ramah, tidak melakukan diskriminasi, disiplin, dan sangat terbuka mengenai permasalahan perizinan menggunakan OSS-RBA.

Selaras dengan hal tersebut, dalam wawancara bersama implementor kebijakan ditunjukkan bahwa ada antusiasme dari implementor kebijakan dalam menyambut sistem OSS-RBA. Selain berupaya dalam memberikan pelayanan yang ramah dan tepat waktu, DPMPTSP Kabupaten Ketapang mengeluarkan program melalui “Petasan” atau Pekan Interaksi Rabu Mendata, Kamis Wisata, Jumat Melayani. Pada program tersebut, DPMPTSP Kabupaten Ketapang melakukan sosialisasi ke Perusahaan-perusahaan kecil di berbagai kecamatan yang memiliki kendala dalam pengurusan perizinan. Diketahui bahwa produk perizinan yang mendominasi dalam program tersebut ialah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sementara itu, para implementor kebijakan masih memandang bahwa insentif yang diberikan belum cukup memotivasi. Adanya penggunaan anggaran APBD untuk menjalankan program-program dalam Kebijakan OSS-RBA menjadi salah satu penyebab kurangnya motivasi ini. Para implementor berharap adanya anggaran melalui APBN agar kegiatan seperti dalam agenda “Petasan” dapat dioptimalkan dan dilakukan secara menyeluruh.

Dengan demikian, dilihat dari hasil perhitungan skala *likert* dan hasil wawancara, indikator disposisi dapat ditetapkan sebagai faktor yang mendorong keberhasilan implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang. Meskipun demikian, perbaikan dan optimalisasi terutama pada sub indikator insentif perlu dipertimbangkan. Insentif memiliki kaitan erat dengan performa kerja, insentif juga menjadi alat yang dapat mewujudkan kelengkapan fasilitas yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Untuk itu, pemenuhan insentif menjadi indikator yang perlu dipenuhi agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik.

Optimalisasi Indikator Struktur Birokrasi pada Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang

Aspek struktural yang paling mendasar dari organisasi ialah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). Suatu lembaga atau instansi pemerintah memerlukan struktur birokrasi yang lengkap dan terstruktur agar implementor kebijakan juga menjadi jelas. Selain SOP, fragmentasi menjadi salah satu karakteristik dari birokrasi. Fragmentasi oleh George diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan kepada beberapa instansi yang berbeda sehingga dibutuhkan koordinasi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah) dapat meningkatkan kemungkinan gagalnya komunikasi karena peluang instruksi terdistorsi sangat besar. (Widodo, 2009)

Pada hasil perhitungan persentase keberhasilan, baik dari implementor kebijakan maupun pelaku usaha menunjukkan nilai “sangat berhasil”. Dapat disimpulkan bahwa sub-sub indikator dalam indikator ini sepenuhnya terpenuhi sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Hasil wawancara kepada kedua pihak menunjukkan bahwa sub indikator SOP dan fragmentasi telah terpenuhi. Dari observasi peneliti diketahui bahwa struktur birokrasi dan SOP DPMPTSP dapat diakses melalui *website* yang ada. SOP tersebut tercantum dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 861/DPMPTSP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Sementara itu, untuk standar pelayanan tercantum pada Keputusan Bupati Nomor 860/DPMPTSP/2023 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Terkait fragmenetasi, pelaksanaannya telah cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tanggung jawab, kerjasama, serta alur perizinan yang melibatkan dinas lainnya sudah dapat berlangsung cukup baik dan lancar. Dengan demikian, maka indikator struktur birokrasi dapat dinyatakan sebagai faktor pendorong dalam implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang.

Dengan demikian, melalui perolehan persentase keberhasilan dan hasil wawancara, maka indikator struktur birokrasi dapat ditetapkan sebagai faktor yang mendorong keberhasilan implementasi Penyelenggaraan SOP dan fragmentasi telah dilakukan dan berjalan baik di DPMPTSP Kabupaten Ketapang.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang telah berhasil terlaksana dengan baik. Faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang dapat dikelompokkan dalam 4 indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Pada indikator komunikasi, terjadi transmisi

informasi yang dilakukan antara *policy maker* dengan implementor kebijakan dan sasaran kebijakan. Informasi telah diberikan secara jelas dan konsisten. Pada indikator sumber daya, keberhasilan didorong adanya pemenuhan sumber daya manusia, peralatan dan sumber daya kewenangan. Dalam indikator disposisi, pengangkatan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan secara optimal dan berkomitmen dalam menjalankan tugas mereka menjadi pendorong keberhasilan indikator tersebut. Sementara itu, pada struktur organisasi, keberhasilan dicapai dengan adanya SOP yang telah dijalankan dengan baik. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Ketapang mampu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait lainnya dengan lancar untuk pengurusan perizinan melalui OSS-RBA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Terutama kepada para responden penelitian yang berasal dari DPMPTSP Kabupaten Ketapang, dan para pelaku usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, U. (2023). Implementasi Pelayanan Online Single Submission (OSS) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 4475–4483.
- Enang, K. (2020). Model Implementasi Kebijakan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Sistem Zonasi Di Kabupaten Bandung. Disertasi (S3), Universitas Pasundan. <https://repository.unpas.ac.id/47911/>. Diakses 20 Juni 2024.
- Dawud, J., Abubakar, R. R. T., & Ramdani, D. F. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92. <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10143>
- Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(5), 617–626. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.69>
- Dewi, R. (2023). *10 Komoditas Ekspor Indonesia yang Jadi Produk Unggulan dan Penopang Devisa*. Tempo. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483272/10-komoditas-ekspor-indonesia-yang-jadi-produk-unggulan-dan-penopang-devisa>. Diakses 12 Mei 2024
- Dharmayanti, I. A. K. F., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk based Apparoch (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipat kerja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 509–526. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593>
- DMPTSP Provinsi Kalimantan Barat. (2023). *Lokasi Potensi Perkebunan*. Google Docs. https://drive.google.com/file/d/0B5zQQO52Jkv5bDINYnFFTnlaTEE/preview?usp=embed_facebook. Diakses 5 Maret 2024
- Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk. *E-Journal UNESA*, 7(4), 1–8.

- Sondak, S. H., Taroreh, R. N. dan Uhing, Y. (2019). Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 7(1), 671 – 680.
- Irawan, U. S., & Purwanto, E. (2020). *Profil Sawit Rakyat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat* (pp. 1–106). Tropenbos Indonesia. <https://www.tropenbos-indonesia.org/resources/publications/profile%20of%20smallholder%20oil-palm%20plantation%20in%20ketapang%20district>. Diakses 10 Mei 2024.
- Maulidya, A. M. (2021). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal berbasis Online Single Submission di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah* [Institut Pemerintahan dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/6116/1/3%20RINGKASAN%20LA_ARYUNISDA%20MUSLI%20MAULIDYA_28.0635_IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PELAYANAN%20TERPADU%20SATU%20PINTU%20BIDANG%20PENANAMAN%20MODAL%20BERBASIS%20ONLINE%20SINGLE%20SUBMISSION%20DI%20KOTA%20SALATIGA%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH.pdf Skripsi Program Studi Politik Pemerintahan, IPDN.
- Maruwu, M., (2020). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Nurhayati, Maldun, S., & Nurkaidah. (2022). Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan usaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 4(2), 67–78.
- Rizaty, M. A. (2022). *10 Ekspor Pangan dan Perkebunan Terbesar RI, Minyak Sawit Teratas*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/13/10-ekspor-pangan-dan-perkebunan-terbesar-ri-minyak-sawit-teratas>. Diakses 10 April 2024.
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bekasi. *Administratio*, 10(2), 51–57.
- Sabillah, A. R. P., Handoko, R., & Widodo, J. (2022). Implementasi Online Single Submission (OSS) dalam Meningkatkan Kualitas Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Midal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan). *The International Conference on Economic, Management and Accounting (ICOEMA)*, 1–5. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/download/1050/513/1774>
- Safitri, D., Hendrayady, A., & Poti, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 103–118. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.340>
- Sanjaya, J. (2023). *Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung* [Institut Pemerintahan dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/13196/1/JEXINGLYSANJAYA-30.0384-IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20ONLINE%20SINGLE%20SUBMISIION%20RISK%20BASED%20APPROACH%20DLAM%20PERIZINAN%20BERUSAHA%20DI%20DPMPSTP%20KOTA%20PANGKALPINANG%20PROVINSI%20BANGKA%20BELITUNG.pdf> Skripsi Program Studi Politik Pemerintahan, IPDN.
- Sipayung, T. (2023). *Jurnal Kelapa Sawit Dan Devisa Ekspor (2023)*. *Jurnal Pillar*. <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/sawit-dan-devisa-ekspor/>. Diakses 14 April 2024.

- Yuanita, S.K.S, Yaswinda, Movitaria, M.A. (2022). Evaluasi Model CIPP Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3427-3440
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Cetakan Ke-9). Alfabeta.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Cetakan Ketiga). Bayumedia.
- Yundrina, L. (2023). Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Journal on Education*, 5(3), 9855–9868.